



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/472/BKPSDMD/2019
Tanggal : 09/07/2019


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Fisioterapis An. Sitti Hadija, S.ST

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 09/07/1915:35



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/11/2004 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004 dan Nomor 07 Tahun 2004, perlu untuk mengangkat Saudara SITTI HADIJA, S.ST dalam Jabatan Fungsional Fisioterapis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Fisioterapis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004 dan Nomor 07 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **SITTI HADIJA, S.ST**
- b. NIP : **19860428 201001 2 006**
- c. Pangkat/Gol. ruang/TMT : **Penata Muda Tkt. I (III/b) / 1 April 2017**
- d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**
- dari Jabatan Fungsional **Fisioterapis Pertama** ke dalam Jabatan Fungsional **Fisioterapis Muda** dengan angka kredit sebesar **210,557**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611212 199003 1 009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.